



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Dari hasil pencarian data memang tidak ditemukan judul yang sama dengan judul yang sedang diangkat oleh peneliti. Namun ada beberapa judul skripsi yang memiliki judul yang tidak jauh berbeda dengan judul peneliti. Berikut ini adalah datanya:

1. Habibi, menulis skripsi “Tinjauan Hukum Islam Dan Psikologi Terhadap Batas Usia Minimal Perkawinan”, (2010). Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Syariah. Penelitian ini membahas tentang Pandangan fikih Syafi’iyah dan psikologi tentang batas usia minimal seseorang untuk melakukan perkawinan serta relevansi konsep psikologi dengan dengan fikih syafi’iyah tentang kemampuan bertanggung

jawab dalam perkawinan. Pada kesimpulannya Habibi memaparkan bahwa syariat Islam dan ilmu psikologi tidak membatasi usia tertentu untuk menikah, hanya saja harus sudah siap mental, fisik, dan psikis. Perbedaan penelitian Habibi dengan skripsi ini adalah tinjauan Habibi berupa tinjauan hukum Islam dan psikologi terhadap batas minimal usia perkawinan. Sedangkan skripsi ini memaparkan analisis dari pendapat hakim dan dosen psikologi mengenai batas minimal usia kawin yang ada pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

2. Fatroyah Asr Himsyah, menulis skripsi dengan judul “Batas Usia Perkawinan Menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perspektif Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak” (2013). Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Syariah. Pada kesimpulannya Fatroyah menyatakan bahwa semestinya undang-undang nomor 1 tahun 1974 menyelaraskan batas usia kawin terhadap undang-undang nomor 3 tahun 2002, dengan melakukan revisi undang-undang perkawinan agar tidak terjadi kerancuan hukum. Perbedaan penelitian Fatroyah dengan skripsi ini adalah jenis penelitian yang dilakukan Fatroyah adalah penelitian normatif dengan membenturkan antara undang-undang perkawinan dan undang-undang perlindungan anak. Sedangkan skripsi ini merupakan penelitian empiris dengan menggali data primer dari hakim dan dosen psikologi sebagai bahan analisis atas undang-undang perkawinan.

B. Kerangka Teori

1. Sejarah Pembentukan Undang-undang Perkawinan

Sebelum terbentuknya Undang-Undang Tentang Perkawinan di Indonesia (UU 1/1974) telah terdapat berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut, yang semuanya terjadi dan bersumber pada pertengahan abad ke XIV. Beberapa ketentuan dari perundang-undangan tersebut mengatur tentang pelaksanaan perkawinan dan catatan sipil bagi golongan Kristen Bumi Putra.⁸

Sejarah terbentuknya Undang-undang Tentang Perkawinan yang sekarang berlaku, memakan waktu yang cukup lama, yaitu sejak tahun 1950 oleh pemerintah telah dibentuk panitia yang mengusulkan agar dibentuk Rancangan Undang-Undang Perkawinan yang bersifat umum dan berlaku untuk seluruh warga negara tanpa membedakan golongan, agama, dan suku bangsa. Jadi panitia berusaha untuk mengadakan kodifikasi dan unifikasi hukum perkawinan.⁹

Basiq Jalil dalam bukunya *Peradilan Agama di Indonesia* menyatakan bahwa tuntutan tentang pembentukan Undang-Undang Perkawinan ini sudah dikumandangkan sejak Kongres Perempuan Indonesia Pertama tahun 1928 yang kemudian dikedepankan dalam kesempatan-kesempatan lainnya, berupa harapan perbaikan kedudukan wanita dalam

⁸ Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, (Cet. IV; Surabaya: Airlangga University Press, 2006), h. 13.

⁹ Soetojo, *Pluralisme...*, h. 157.

perkawinan. Perbaikan yang didambakan itu terutama dari golongan “Indonesia Asli” yang beragama Islam, dimana hak dan kewajibannya dalam perkawinan tidak diatur dalam hukum yang tertulis. Hukum Perkawinan orang Indonesia asli yang beragama Islam yang tercantum dalam kitab-kitab fikih, menurut sistem hukum Indonesia tidaklah dapat digolongkan sebagai hukum tertulis, karena tidak tertulis dalam Peraturan Pemerintahan¹⁰

Masalah-masalah yang menjadi pusat perhatian pergerakan wanita pada waktu itu adalah masalah: (1) Perkawinan paksa; (2) Poligami; (3) Talak sewenang-wenang. Setelah Indonesia merdeka, langkah-langkah perbaikan diadakan oleh pemerintah, antara lain dengan mengeluarkan Undang-Undang Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk Tahun 1946. Setelah itu disusul dengan Peraturan Menteri Agama tentang Wali Hakim dan Tata Cara Pemeriksaan Perkara Pasif Nikah, Talak, dan Rujuk di Pengadilan Agama. Namun demikian perbaikan yang dituntut belumlah dipenuhi karena undang-undang dan peraturan-peraturan itu hanyalah mengenai formil belaka, tidak mengenai hukum materilnya yakni undang-undang yang mengatur perkawinan itu sendiri.¹¹

Pada tahun 1954 panitia menyampaikan Rancangan Undang-Undang Perkawinan umat Islam kepada Menteri Agama. Dan oleh Menteri Agama pada tahun 1957 rancangan tersebut disampaikan kepada sidang kabinet, akan tetapi berakhir tanpa penyelesaian. Pada tahun 1958 beberpa

¹⁰ Basiq Jalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006) , h. 85-86.

¹¹ Basiq Jalil, *Peradilan...*, h. 86.

wanita anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di bawah pimpinan Ny. Sumari mengajukan usul inisiatif Rancangan Undang-Undang Perkawinan yang pada pokoknya berisikan peraturan perkawinan umum untuk seluruh warga negara Indonesia tanpa membedakan agama dan suku bangsa. Terhadap usul inisiatif Rancangan Undang-Undang tersebut Pemerintah mengadakan reaksi dengan mengajukan Rancangan Undang-Undang Pernikahan umat Islam di DPR. Akan tetapi Rancangan Undang-Undang inipun tidak pernah dapat diselesaikan oleh DPR.¹²

Pada tanggal 16 Agustus 1973 pemerintah mengajukan RUU Perkawinan. Sebulan sebelum diajukannya RUU tersebut timbul reaksi keras dari kalangan umat Islam. RUU tersebut sangat bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam dan ada anggapan yang lebih keras lagi, RUU tersebut ingin mengkristenkan Indonesia. Kamal Hassan menggambarkan bahwa semua. ulama', baik dari kalangan tradisional maupun modernis, dari Aceh sampai Jawa Timur menolak RUU tersebut. Melalui *lobbying-lobbying* antara tokoh Islam dengan pemerintah akhirnya RUU tersebut diterima oleh kalangan Islam dengan mencoret pasal-pasal yang bertentangan dengan ajaran Islam.¹³

Dalam literatur yang berbeda Basiq Jalil menyatakan bahwa Rancangan Undang-Undang tersebut menjadikan eksistensi Pengadilan Agama terancam. Sehingga banyak muncul keresahan dan protes dari umat

¹² Soetojo, *Pluralisme...*, h. 157.

¹³ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Cet. III; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 23-24.

Islam maupun dalam masyarakat luas. Melalui lobi dan musyawarah tercapailah konsensus antara Partai Persatuan Pembangunan dan Fraksi ABRI yang memberikan jaminan-jaminan sebagai berikut:¹⁴

- a. Hukum Islam dalam perkawinan tidak akan dikurangi atau dirubah.
- b. Sebagai konsekuensi dari poin (1) alat-alat pelaksanaannya tidak akan dikurangi atau diubah. Tugasnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, dijamin kelangsungannya.
- c. Hal-hal yang bertentangan dengan agama Islam akan dihilangkan (didrop)
- d. Pasal 2 ayat (1) dari Rancangan Undang-Undang disetujui untuk dirumuskan sebagai berikut: Ayat (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; Ayat (2) Tiap-tiap perkawinan wajib dicatat demi ketertiban administrasi negara.
- e. Mengenai perceraian dan poligami perlu diusahakan adanya ketentuan-ketentuan guna mencegah kesewenang-wenangan.

Jaminan-jaminan tersebut dituangkan dalam wujud norma-norma yang ada pada pasal-pasal Rancangan Undang-Undang dan penjelasannya.¹⁵

Pada tanggal 22 Desember 1973 DPR dalam Rapat Pleno Terbuka telah menerima Rancangan Undang-Undang tersebut di atas untuk disahkan

¹⁴ Basiq Jalil, *Peradilan...*, h. 87-88.

¹⁵ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia; Sejarah Pemikiran dan Realita*, (Cet. II; Malang: UIN-Malang Press, 2009), h. 131.

sebagai undang-undang. Dan akhirnya pada tanggal 2 Januari 1974 dengan Lembaran Negara 1974 Nomor 1 diundangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.¹⁶

Pada 1 April 1975, setelah satu tahun tiga bulan Undang-Undang Perkawinan diberlakukan, lahir Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang memuat Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan tersebut, dan dengan demikian mulai 1 Oktober 1975 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 itu telah dapat berjalan secara efektif.¹⁷

2. Batas Minimal Usia Kawin

a. Batas Minimal Usia Kawin dalam UU No. 1 Tahun 1974

Secara umum asas yang terdapat dalam perkawinan adalah kematangan dan kedewasaan kedua pasangan. Undang-undang perkawinan memiliki prinsip bahwa setiap pasangan yang hendak melakukan perkawinan harus telah benar-benar siap, baik secara fisik maupun psikis. Hal ini dimaksudkan agar tujuan dari perkawinan benar-benar dapat terlaksana. Berkaitan dengan kematangan dan kedewasaan ini standar yang digunakan adalah penetapan batas minimal usia kawin.

Semula batasan seseorang boleh menikah adalah umur 18 (delapan belas) tahun untuk pria dan 15 tahun untuk wanita, sebagaimana ketentuan dalam pasal 29 BW: “Seorang jejaka yang belum mencapai

¹⁶ Soetojo, *Pluralisme...*, h. 158.

¹⁷ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan...*, h. 129.

umur genap delapan belas tahun, sepertipun seorang gadis yang belum mencapai umur genap lima belas tahun, tak boleh mengikat dirinya dalam perkawinan.” Kemudian dalam pasal 4 ayat (1) *Huwelijksordonantie-Indonesiers Java Minahasa en Ambonia* (Ordonantie 15 Feb. 1933, S. 1933-74) mengatakan “seorang anak laki-laki yang belum mencapai 15 (lima belas) tahun tidak boleh melakukan perkawinan.”¹⁸

Setelah terbentuknya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan batas minimal usia kawin tersebut mengalami revisi. Sebelum melangsungkan perkawinan, maka calon mempelai harus memenuhi syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh undang-undang perkawinan sebagaimana diatur pasal 6 sampai 12. Syarat-syarat perkawinan adalah sebagai berikut;

- a. Ada persetujuan dari kedua calon mempelai.
- b. Umur calon mempelai, untuk laki-laki sudah mencapai 19 tahun, sedangkan umur wanitanya sudah mencapai 16 tahun.
- c. Ada izin dari kedua orang tua atau walinya bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun.
- d. Tidak melanggar larangan perkawinan.
- e. Berlaku asas monogami.
- f. Berlaku waktu tunggu bagi janda yang hendak menikah lagi.

¹⁸ Fatroyah Asr Himsyah, “Batas Usia Perkawinan Menurut Pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Perspektif Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”, Skripsi, (Malang: UIN Malang, 2011), h. 31

Dari keenam syarat-syarat perkawinan tersebut, yang menjadi pembahasan disini adalah nomor dua yang terdapat pada pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.

KHI mempertegas persyaratan yang terdapat dalam undang-undang perkawinan dengan rumusan sebagai berikut:

Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.¹⁹

Dalam penjelasan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa untuk menjaga kesehatan suami-istri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas umur untuk perkawinan.²⁰

Masalah penentuan umur dalam UU Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam memang bersifat *ijtihadiah*, sebagai usaha pembaharuan pemikiran fiqh yang lalu. Keduanya menentukan batas umur untuk kawin bagi pria maupun wanita, ialah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita. Meskipun telah ditentukan batas umur minimal, tampaknya Undang- Undang Perkawinan memperbolehkan penyimpangan terhadap syarat umur tersebut, melalui

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Cet. III; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 68.

²⁰ Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Huku Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), h. 348.

pasal 7 ayat (2) yang berbunyi: “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dan Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”.

Sayangnya undang-undang tidak memberi apa yang menjadi alasan untuk dispensasi itu. Pasal 6 ayat (2) menegaskan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua, di sisi lain pasal 7 (1) menyebutkan perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Bedanya jika kurang dari 21 tahun, yang diperlukan izin orang tua, dan jika kurang dari 19 tahun dan 16 tahun, perlu izin pengadilan. Hal ini dikuatkan oleh pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

b. Kedewasaan dalam Ragam Perspektif

Wasti Soemanto mengemukakan bahwasannya perkembangan pribadi manusia meliputi beberapa aspek perkembangan, antara lain perkembangan fisiologis, perkembangan psikologis dan perkembangan pedagogis. Berikut ini akan dipaparkan perkembangan kematangan diri (*Self Maturity*) manusia menurut tiga aspek tersebut:

1) Kedewasaan Perspektif Fisiologis

Menurut Gesell dan Amatruda, kematangan diri manusia secara fisiologis berkisar dari usia 17-20 tahun. Dalam tahap ini pertumbuhan fisik anak menuju ke arah kematangan fisiologisnya. Semua fungsi jasmaniahnya berkembang menjadi seimbang. Keseimbangan fungsi fisiologis memungkinkan pribadi manusia berkembang secara positif sehingga manusia semakin mampu bertingkah laku sesuai dengan tuntutan sosial, moral, serta intelektualnya.²¹

Pubertas adalah suatu periode dimana kematangan kerangka dan seksual terjadi secara pesat terutama pada masa awal remaja. Akan tetapi pubertas bukanlah suatu peristiwa tunggal yang tiba-tiba terjadi. Pubertas adalah bagian dari suatu proses yang berangsur-angsur (*gradual*). Kita dapat mengetahui kapan seorang anak muda mengawali masa pubertasnya, tetapi menentukan secara tepat permulaan dan akhirnya sangatlah sulit.²²

Kematangan hormon seks (*sex hormones*) akan mengubah pola pertumbuhan seorang anak. Sebelum masa pubertas, seorang anak rata-rata mengalami pertumbuhan sepanjang 2-3 inchi setiap tahunnya. Ketika mencapai pubertas, anak bertumbuh secara cepat yakni rata-rata 4-6 inchi per tahun. Selain mempercepat pertumbuhan fisik, hormon seks juga mempercepat pertumbuhan dan perkembangan

²¹ Soemanto Wasty, *Psikologi Pendidikan Landasan Kerja Pemimpin Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 67.

²² John W. Santrock, *Perkembangan Masa Hidup*, Vol; 2, Ed.; V, (Jakarta: Erlangga, t. th), h. 7.

tulang-tulang kerangka (*skeleton*). Akhir pertumbuhan fisik yang dialami remaja diperkirakan pada usia 18 tahun dan setelah masa itu diperkirakan tidak terjadi penambahan tinggi badan lagi.²³

Tanda-tanda pubertas bagi laki-laki adalah munculnya kumis dan mimpi basah untuk pertama kalinya. Tetapi keduanya mungkin tidak terlalu diperhatikan. Faktor dibalik munculnya kumis pertama pada anak laki-laki dan melebarnya pinggul pada anak-anak perempuan adalah banjir hormon, yaitu zat-zat kimia yang sangat kuat yang yang disekresikan oleh kelenjar-kelenjar endokrin dan dibawa ke seluruh tubuh oleh aliran darah. Konsentrasi hormon-hormon tertentu meningkat secara dramatis selama masa remaja. Perubahan hormonal dan perubahan tubuh ini terjadi 2 tahun lebih awal pada perempuan daripada laki-laki.²⁴

Dalam literatur yang berbeda Zulkifli menyatakan bahwa seorang gadis perkembangan biologisnya lebih cepat satu tahun dibandingkan dengan perkembangan biologis seorang pemuda, karena gadis lebih dahulu mengawali remaja yang akan berakhir pada sekitar usia 19 tahun, sedangkan pemuda baru mengakhiri masa remajanya pada sekitar usia 21 tahun.²⁵

2) Kedewasaan Perspektif Psikologis

²³ Agoes Dario, *Psikologi Perkembangan Remaja*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), h. 16.

²⁴ John W. Santrock, *Perkembangan ...*, h. 7-8.

²⁵ Zulkifli, *Psikologi Perkembangan*, (Cet. V; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), h. 64.

Dalam ilmu psikologi remaja terdapat beberapa fase dalam perkembangan individu, berikut adalah paparan Hendriati Agustiani mengenai perkembangan remaja:²⁶

a) Masa remaja awal (12-15 tahun)

Pada masa ini individu mulai meninggalkan peran sebagai anak-anak dan berusaha mengembangkan diri sebagai individu yang unik dan tidak tergantung pada orang tua. Fokus dari tahap ini adalah penerimaan terhadap bentuk dan kondisi fisik serta adanya konformitas yang kuat dengan teman sebaya.

b) Masa remaja pertengahan (15-18 tahun)

Masa ini ditandai dengan berkembangnya kemampuan berfikir yang baru. Teman sebaya masih memiliki peran yang penting, namun individu sudah lebih mampu mengarahkan diri sendiri. Pada masa ini remaja mulai mengembangkan kematangan tingkah laku, belajar mengendalikan impulsivitas, dan membuat keputusan-keputusan awal yang berkaitan dengan tujuan vokasional yang ingin dicapai. Selain itu penerimaan dari lawan jenis menjadi penting bagi individu.

c) Masa remaja akhir (19-22 tahun)

Masa ini ditandai oleh persiapan akhir untuk memasuki peran-peran orang dewasa. Selama periode ini remaja berusaha memantapkan tujuan vokasional dan mengembangkan *sense of*

²⁶ Hendriati Agustiani, *Psikologi Perkembangan; Pendekatan Ekologi Kaitannya dengan Konsep Diri dan Penyesuaian Diri pada Remaja*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2006), h. 28-29.

personal identity. Keinginan yang kuat untuk menjadi matang dan diterima dalam kelompok teman sebaya dan orang dewasa, juga menjadi ciri dalam tahap ini.

Erik Erikson melihat perkembangan sebagai hasil resolusi atau konflik-konflik yang terjadi antara kebutuhan individual dengan tuntutan sosial. Erikson percaya bahwa kepribadian berkembang sesuai dengan tahap-tahap yang telah ditentukan sebelumnya oleh kesiapan individu untuk bereaksi dengan dunia sosial yang semakin luas. Setiap tahapan memiliki karakteristik konflik yang khas dan membutuhkan penyelesaian. Erikson adalah satu diantara sedikit teoritikus perkembangan yang membahas tentang perkembangan masa kehidupan manusia secara menyeluruh, tidak hanya fokus pada salah satu rentang usia secara eksklusif.²⁷ Secara tabel teori tahapan psikososial menurut Erikson dapat digambarkan sebagai berikut:²⁸

Masa bayi	0-18 bulan	Kepercayaan <i>versus</i> ketidakpercayaan
Masa kanak-kanak awal	18-36 bulan	Otonomi <i>versus</i> malu, keraguan
Usia bermain	3-6 tahun	Inisiatif <i>versus</i> rasa bersalah
Usia sekolah	6-11 tahun	Industri <i>versus</i> inferioritas
Masa remaja	Pubertas hingga 21 tahun	Pembentukan identitas <i>versus</i> kebingungan identitas
Masa dewasa muda	20-40 tahun	Keintiman <i>versus</i>

²⁷ Lyn Wilcox, *Psikologi Kepribadian; Analisis Seluk-beluk Kepribadian Manusia*, (Cet. II; Jogjakarta: IRCiSoD, 2013), h. 242.

²⁸ Lyn Wilcox, *Psikologi...*, h. 242.

		keterasingan
Masa dewasa pertengahan	40-60 tahun	Generativitas <i>versus</i> stagnasi
Usia lanjut usia	60 tahun ke atas	Integritas <i>versus</i> keputusasaan

Selama masa remaja, seseorang ingin menemukan siapa diri mereka sebenarnya, tentang apa mereka sesungguhnya, dan dimana mereka akan menjalani kehidupan selanjutnya. Tahap ini adalah tahap perkembangan Erikson yang kelima, *identitas versus kebingungan identitas*. Masa remaja diisi dengan berbagai peran baru dan status sebagai orang dewasa – misalnya pekerjaan dan romantisme. Jika mereka menjelajahi peran tersebut dengan cara yang sehat dan mengantarkan mereka pada jalan hidup yang positif, maka mereka akan mendapatkan identitas yang positif. Jika orang tua memaksakan suatu identitas bagi remaja dan remaja menjalankan perannya secara tidak tepat, maka yang terjadi adalah kebingungan identitas.²⁹

Menurut Jean Jacques Rousseau (1712-1778) masa pematangan diri terlihat ketika individu berumur lebih dari 20 tahun. Dalam tahap ini, perkembangan fungsi kehendak mulai dominan. Orang mulai dapat membedakan adanya tiga macam tujuan hidup pribadi, yaitu pemuasan keinginan pribadi, pemuasan keinginan kelompok, dan pemuasan keinginan masyarakat. Semua ini

²⁹ John W. Santrock, *Masa Perkembangan Anak*, Vol; 1 Ed.; XI, (Jakarta: Salemba Humanika, 2011), h. 31.

direalisasikan oleh individu dengan belajar mengendalikan kehendaknya. Dengan kemauannya, orang melatih diri untuk memilih keinginan-keinginan yang akan direalisasikan dalam bentuk tindakan-tindakannya. Realisasi setiap keinginan ini menggunakan fungsi penalaran, sehingga orang dalam masa perkembangan ini mulai mampu melakukan *self direction* dan *self controll*. Dengan kemampuan keduanya ini, maka manusia tumbuh dan berkembang menuju kematangan untuk hidup berdiri sendiri dan bertanggung jawab.³⁰

Dalam literatur yang berbeda, Sullivan mengemukakan bahwa manusia yang berumur lebih dari 20 tahun memasuki periode *maturity* (kematangan). Setiap prestasi penting tahap yang terdahulu akan menjadi bagian penting dari kepribadian yang matang. Jadi, dewasa yang matang hendaknya sudah belajar memuaskan kebutuhan-kebutuhan yang penting. Bekerjasama dan berkompetensi dengan orang lain, mempertahankan hubungan dengan orang lain yang memberi kepuasan intimasi seksual, dan berfungsi secara efektif di masyarakat di manapun ia berada. Menurut Sullivan, diantara pencapaiannya itu, intimasi yang paling penting.³¹

Senada dengan Sullivan, Kohnstamm dalam bukunya *Pribadi dalam Perkembangan* (Persoonlijkheid in wording) menyatakan

³⁰ Soemanto, *Psikologi...*, h. 69.

³¹ Alwisol, *Psikologi Kepribadian*, (Malang: UMM Pess, 2007), h. 160.

bahwa masa dewasa (matang) adalah masa dimana seseorang berada pada usia 21 tahun ke atas.³²

3) Kedewasaan Perspektif Pedagogis

Perkembangan kecerdasan remaja yang terjadi pada tahap ini menyebabkannya lebih mengerti dan lebih mampu memahami hal-hal yang abstrak dan maknawi. Keadaan tersebut dicapainya pada akhir masa kanak-kanak, kurang lebih umur 12 tahun. Ketika pertumbuhan tubuhnya terjadi cepat sekali pada umur remaja awal, perkembangan kecerdasannya menyertai kecerdasan fisik tersebut, dimana kemampuan berfikirnya juga meningkat, sehingga ia mampu mengambil kesimpulan yang abstrak dari fakta atau keadaan yang ditemukannya.³³

Pada umumnya remaja mencapai kematangan kecerdasan pada umur sekitar 16-18 tahun. Pada waktu kematangan kecerdasan itu terjadi, kemampuan untuk menganalisis bertumbuh, mereka cenderung untuk mencari sebab dari sesuatu. Berkembang pula kemampuan untuk mencari hubungan atau kaitan antara berbagai hal, dan juga bertumbuh kemampuan berfikir, gerak mekanik, yang membawanya pada cepatnya daya reaksi. Selanjutnya akan meningkat pula kecermatan saling hubungan antara gerak tangan dan mata, serta keserasian gerak jari-jemari meningkat pula.³⁴

³² Zulkifli, *Psikologi Perkembangan*, h. 20.

³³ Zakiah Daradjat, *Remaja Harapan dan Tantangan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 1994), h. 30.

³⁴ Zakiah Daradjat, *Remaja ...*, h. 31.

Dorongan belajar remaja banyak terpengaruh oleh keadaan yang tidak menyenangkan seperti konflik dan kegoncangan perasaan. Apabila kestabilan dan kematangan emosi remaja tercapai, semangat belajarnya meningkat, dorongan untuk mencapai sukses bertambah kuat. Remaja normal yang tidak mengalami hambatan emosional serta sosial dalam hidupnya, akan mencapai sukses dalam studinya.³⁵

Proses pendidikan disekolah yang tidak mengembangkan demokratisasi pendidikan dan cenderung menekankan indoktrinasi tanpa argumentasi akan menghambat perkembangan kemandirian anak. Demikian juga proses pendidikan yang banyak menekankan pentingnya pemberian sanksi atau hukuman juga dapat menghambat perkembangan kemandirian anak. Sebaliknya, proses pendidikan yang lebih menekankan pentingnya penghargaan terhadap potensi anak, pemberian *reward* dan penciptaan kompetisi positif akan memperlancar perkembangan kemandirian anak.³⁶

3. Teori Efektivitas Hukum

Peraturan perundang-undangan, baik yang tingkatannya lebih rendah ataupun yang lebih tinggi bertujuan agar masyarakat maupun aparatur penegak hukum dapat melaksanakannya secara konsisten dan tanpa membedakan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya.

Semua orang dipandang sama dihadapan hukum (*equality before the law*).

³⁵ Zakiah Daradjat, *Remaja ...*, h. 32.

³⁶ Muhammad Ali dan Muhammad Asrori, *Psikologi Remaja; Perkembangan Peserta Didik*, (Cet. III; Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), h. 118.

Namun dalam realitasnya peraturan perundang-undangan yang ditetapkan tersebut sering dilanggar, sehingga aturan itu tidak berlaku efektif. Tidak efektifnya undang-undang bisa disebabkan karena undang-undangnya kabur atau tidak jelas, aparatnya yang tidak konsisten, dan atau masyarakatnya yang tidak mendukung pelaksanaan dari undang-undang tersebut. Apabila undang-undang itu dilaksanakan dengan baik, maka undang-undang itu dikatakan efektif. Dikatakan efektif karena bunyi undang-undangnya jelas dan tidak perlu adanya penafsiran, aparatnya menegakkan hukum secara konsisten dan masyarakat yang terkena aturan tersebut sangat mendukungnya. Teori yang mengkaji hal itu adalah teori efektifitas hukum.³⁷

Hans Kelsen menyajikan defenisi tentang efektivitas hukum. Efektifitas hukum adalah:

“Apakah orang-orang pada kenyataannya berbuat menurut suatu cara untuk menghindari sanksi yang diancamkan oleh nora hukum atau bukan, dan apakah sanksi tersebut benar-benar dilaksanakan bila syaratnya terpenuhi atau tidak terpenuhi.”³⁸

Anthony Allot mengemukakan tentang efektivitas hukum. Ia mengemukakan bahwa:

³⁷ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), h. 301

³⁸ Salim, *Penerapan ...*, h. 302

“Hukum akan menjadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegagalan, maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikannya.”³⁹

Dengan melakukan sintesis terhadap kedua pandangan di atas, maka dapat dikemukakan konsep tentang teori efektivitas hukum. Teori efektivitas hukum adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan, kegagalan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan hukum.⁴⁰

Jika yang akan kita kaji adalah efektivitas perundang-undangan, maka kita dapat mengatakan bahwa tentang efektifnya suatu perundang-undangan banyak tergantung pada beberapa faktor, antara lain:

- a. Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan.
- b. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut.
- c. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan di dalam masyarakatnya.

³⁹ Salim, *Penerapan...*, h. 302

⁴⁰ Salim, *Penerapan...*, h. 303

d. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan (sesaat), yang diistilahkan oleh Gunnar Myrdall sebagai *sweep legislation* (undang-undang sapu), yang memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.⁴¹

Hukum sebagai ilmu pengetahuan sekaligus sesuatu yang normatif, maka dikenal pula sejumlah asas yang diberlakukan ketika memecahkan persoalan-persoalan hukum. Asas hukum sebagai pengawal substansi hukum adalah dimaksudkan bahwa ketika penegakan hukum dilakukan maka sasaran awal yang diinginkan adalah diindahkannya keempat pilar kaidah hukum oleh setiap individu, baik ia sebagai *human being* maupun sebagai makhluk sosial, baik ia sebagai warga negara/daerah dengan berbagai status dan perannya, agar tercipta kedamaian dalam hidup bermasyarakat, kehidupan antar individu tanpa ada konflik, hidup dalam suasana rukun, harmonis, saling menghormati, saling membutuhkan, memberi dan menerima secara kekeluargaan.⁴²

Oleh karena itu, keberlakuan asas sebagai pengawal substansi hukum sangat penting dipahami sebagaimana pendapat Wignjodipuro (1969) yang menyatakan bahwa asas-asas hukum itu mempunyai arti yang penting sekali bagi:

⁴¹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, (Cet. II; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 378-379.

⁴² Faried Ali dkk, *Studi Sistem Hukum Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), h. 120-121.

- a. Pengundang-undang: karena memberi garis-garis besarnya dalam pembentukan hukum
- b. Hakim: karena memberi bahan yang sangat berguna dalam penafsiran undang-undang secara dogmatis serta juga dalam melakukan undang-undang secara analogis.
- c. Ilmu hukum: sebab asas-asas hukum itu merupakan hasil peningkatan berbagai peraturan-peraturan hukum dari tingkatan-tingkatan yang rendah.⁴³

Efektivitas hukum erat kaitannya dengan penegakan atau penerapan hukum. Penegakan hukum merupakan kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawentah serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam masyarakat.⁴⁴ Lili Rasjidi dalam bukunya menyatakan bahwa penerapan hukum memiliki tiga komponen utama, yaitu komponen hukum yang akan diterapkan, institusi yang akan menerapkannya, dan personil dari institusi penyelenggara ini umumnya meliputi lembaga-lembaga administratif dan lembaga-lembaga yudisial.⁴⁵

⁴³ Faried Ali dkk, *Studi...*, h. 121.

⁴⁴ Salim, *Penerapan...*, h. 307.

⁴⁵ Lili Rasjidi dan Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Cet. II; Bandung: CV. Mandar Maju, 2003), h. 165.

Lawrence M Friedman mengemukakan tiga unsur yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum. Ketiga unsur tersebut meliputi struktur, substansi, dan budaya hukum.⁴⁶

Lebih luas lagi, Soerjono Soekanto mengemukakan lima faktor yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum. Kelima faktor itu meliputi:

- a. faktor hukum atau undang-undang
- b. faktor penegak hukum
- c. faktor sarana atau fasilitas
- d. faktor masyarakat
- e. faktor kebudayaan.⁴⁷

Suatu perundang-undangan jika dihubungkan dengan fenomena-fenomena yang timbul dalam masyarakat, dapat dipandang dari dua prinsip, yaitu:

- a. Prinsip pasif-dinamis. Dalam hal ini, yang pasif adalah penetapannya, sedangkan yang dinamis adalah masyarakatnya. Jadi yang dimaksud dengan prinsip pasif-dinamis adalah bahwa hukum atau perundang-undangan berbunyi demikian, karena masyarakat bertindak demikian. Oleh karena itu dalam prinsip pasif-dinamis ini, fenomena-fenomena masyarakat lebih dahulu timbul, barulah perundang-undangan dibuat

⁴⁶ Salim, *Penerapan...*, h. 305.

⁴⁷ Salim, *Penerapan...*, h. 307

untuk mengakomodasinya, yaitu untuk mengatasi situasi yang timbul di dalam masyarakat tersebut.

- b. Prinsip *actief-oorzakelijk*. Prinsip ini adalah masyarakat bertindak demikian karena hukumnya atau perundang-undangnya berbunyi demikian. Oleh karena itu, dalam prinsip ini perundang-undangan yang lebih dahulu ada, barulah muncul fenomena-fenomena dalam masyarakat sebagai akibat atau reaksi dari adanya perundang-undangan tersebut. Reaksi mungkin bersifat ketaatan, tetapi juga dapat berwujud ketidaktaatan.⁴⁸

Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektifitas dari hukum, maka pertama kali kita harus dapat mengukur, “sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati.” Tentu saja, jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dapat dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektifitasnya.⁴⁹

Sebuah peraturan apabila tujuannya preventif, maka eksistensi dan aplikasinya adalah mencegah sikap atau perilaku yang tidak dibenarkan. Berbeda apabila tujuannya kuratif, maka tujuannya untuk membetulkan situasi ketidakteraturan. Hukum atau aturan yang efektif secara umum berlaku sesuai dengan apa yang mereka maksudkan untuk dilakukan. Jika

⁴⁸ Achmad, *Menguak...*, h. 381-382.

⁴⁹ Achmad, *Menguak...*, h. 375.

ada kesalahan timbul, misalnya saja suatu norma menjadi rusak (ditetapkan tetapi tidak ada pelaksanaannya atau pelaksanaannya kosong sama sekali) maka harus ada kemungkinan untuk membetulkannya secara lebih mudah. Dengan kata lain suatu aturan harusnya lebih mudah diadaptasikan.⁵⁰



⁵⁰ Anthon Freddy Susanto, *Semiotika Hukum; Dari Dekonstruksi Teks Menuju Progesifitas Makna*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005), h. 94-95.